



**STRATEGI SATUAN TUGAS PSDKP NATUNA DALAM
MENINDAK PELAKU *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN NATUNA
OLEH NELAYAN ASING DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

Zubandi Furkon, Umar Natuna, Muci Herliyanto

Program Studi Hukum Pidana Islam

Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna

Email; zubandintx@gmail.com, umarnatuna0@gmail.com, muciherliyanto@gmail.com

Abstrak

Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Strategi Satuan Tugas PSDKP Natuna dalam Menindak Pelaku *Illegal Fishing* di Perairan Natuna oleh Nelayan Asing. Sebuah studi dengan menggunakan fokus penelitian kualitatif dengan cara menggambarkan dan menganalisis temuan penelitian dengan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) adalah semacam eksplorasi yang berkonsentrasi pada fenomena dan lingkungan. Adapun temuan hasil pada penelitian ini yaitu strategi yang dilakukan oleh Satuan Tugas PSDKP Natuna dalam Menindak Pelaku Illegal Fishing di Perairan Natuna oleh Nelayan Asing Ditinjau dari Hukum Pidana Islam telah sesuai dengan prinsip keadilan Islam, dan sudah sesuai dengan prosedur yang dijalankan dengan langkah-langkah sesuai aturan hukum yang berlaku yaitu hukum kelautan dan perikanan. Sedangkan tehnik pada penelitian Adapun prosedur yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan pengawasan dan patrol dengan bantuan instansi lain, bagi pelaku dilakukan proses penyidikan kemudian dilanjutkan ke pengadilan hingga keluar putusan hukum. Berdasarkan putusan tersebut, kapal bisa ditenggelamkan atau dilelang.

Kunci: Strategi, Illegal Fishing

Abstract

The purpose of this study is to determine the strategy of the Natuna PSDKP Task Force in cracking down on illegal fishing perpetrators in Natuna waters by foreign fishermen. A study using a qualitative research focus by describing and analyzing research findings with the type of research used is field research which is a kind of exploration that concentrates on phenomena and the environment. The findings of this study are the strategy carried out by the Natuna PSDKP Task Force in cracking down on illegal fishing perpetrators in Natuna waters by foreign fishermen. Reviewed from Islamic Criminal Law, it is in accordance with the principles of Islamic justice, and is in accordance with the procedures carried out with steps according to applicable legal regulations, namely maritime and fisheries law. While the technique in the research The procedures carried out are by conducting supervision and patrols with the assistance of other agencies, for the perpetrators an investigation process is carried out and then continued to the court until a legal decision is issued. Based on the decision, the ship can be sunk or auctioned.

Keyword: Strategy, Illegal Fishing.



A. PENDAHULUAN

Laut di Kabupaten Natuna dinamakan laut Natuna Utara, karena begitu banyaknya kekayaan alam di laut Natuna Utara tidak jarang banyak nelayan-nelayan dari negara asing “mencuri” ikan di laut Natuna Utara tersebut. Masih banyaknya berita mengenai kapal asing maupun di media sosial mengenai kapal nelayan asing yang berkeliaran di laut Natuna dan beberapa masyarakat juga melakukan pengaduan kepada pihak PSDKP dua kapal yang mereka temukan di Laut Natuna berbendera Vietnam. Seperti kasus yang baru-baru ini Beberapa contoh tindakan yang dilakukan PSDKP Natuna saat menemukan kapal nelayan asing di Laut Natuna, antara lain:

1. Menangkap kapal asing yang menggunakan trawl dan merusak terumbu karang.
2. Menangkap kapal asing yang tidak memiliki dokumen perizinan berusaha penangkapan ikan yang sah dan menggunakan alat tangkap terlarang trawl.
3. Menangkap kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di WPPNRI 711 perairan Laut Natuna.

Adapun cara penindakan bagi pelaku *illegal fishing* adalah langsung menahan kapalnya dan dibawa ke pelabuhan pangkalan PSDKP Natuna dan para warga asing tersebut ditahan untuk diproses, kapal beserta alat-alat yang digunakan semuanya disita sebagai alat bukti. Yang nantinya akan ada proses penenggelaman atau pengeboman kapal tersebut sampai kapal tersebut tidak bisa digunakan lagi.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh data yang menunjukkan adanya penangkapan kapal nelayan asing oleh aparat berwenang di wilayah Natuna Utara dalam lima tahun terakhir. Hal ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Natuna Utara dalam menghadapi pelaku pencurian ikan yang memasuki wilayah teritorial Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak gugusan luas dihubungkan oleh laut sebagai jembatannya.

Mengenai aturan pelaku *illegal fishing* tersebut, hukum Indonesia sangat tegas mengaturnya, hal ini dapat kita lihat diantaranya di Mengatur secara rinci berbagai aspek terkait pengelolaan perikanan di Indonesia, termasuk penanganan dan penindakan terhadap kegiatan.

Dasar hukum *illegal fishing* dalam Islam dapat merujuk pada hukum kerusakan



lingkungan di atur di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Qur'an Kemenag RI, 2019).*

Ayat ini mengandung pelajaran moral dan peringatan tentang tanggung jawab manusia terhadap alam dan lingkungannya. Perbuatan manusia yang tidak baik dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan dan dapat menghasilkan kerusakan yang dapat dirasakan oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu, ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan perbuatan mereka dan bertaubat agar dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah.

UNCLOS adalah perjanjian internasional yang menetapkan dasar hukum untuk pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut, serta hak dan kewajiban negara-negara di laut.

Pengawasan terhadap *illegal fishing*, khususnya oleh nelayan asing, sering kali menjadi fokus negara-negara yang memiliki sumber daya laut yang melimpah. Dalam

konteks Indonesia, lembaga seperti Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dapat menjadi salah satu badan yang bertanggung jawab untuk menanggulangi kegiatan *illegal fishing*. Adapun Tugas dan Fungsi PSDKP yaitu seperti; Satuan Tugas PSDKP Natuna terletak di Desa Tanjung Kumbik Kecamatan Pulau Tiga Barat, Adapun pandangan hukum Islam mengenai *illegal fishing* oleh nelayan asing yaitu, merampok aset negara serta merusak lingkungan hidup. Kekayaan alam yang sangat luar biasa di laut Natuna Utara merupakan anugerah dari Allah SWT yang harus dinikmati oleh warga negara Indonesia khususnya masyarakat Natuna, bukan malah dirampok oleh para pelaku *illegal fishing* nelayan asing yang menggunakan alat tangkap berupa pukat harimau yang dapat merusak lingkungan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pada penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang masalah yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) adalah semacam eksplorasi yang berkonsentrasi pada fenomena dan lingkungan (Husaini, 2017)



karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari lapangan atau situasi nyata di mana peristiwa atau fenomena yang sedang diteliti terjadi. Dalam hal ini, penelitian dilakukan di Satuan Tugas PSDKP Kabupaten Natuna.

C. HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian pada tanggal 6-8 November 2024 di Satuan Dian Prawindo Asmara Sitepu dan Alizar tentang Strategi Satuan Tugas Pangkalan PSDKP Natuna dalam Menindak Pelaku *Illegal Fishing* di Perairan Natuna oleh Nelayan Asing Ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

Dapat dikatakan strategi yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Natuna untuk menanggulangi *illegal fishing* menyoroti berbagai upaya yang dilakukan, mulai dari sosialisasi dengan nelayan lokal, kerjasama internasional, hingga penegakan hukum yang tegas. Dalam konteks Indonesia yang memiliki hukum pidana negara, tentu saja, *illegal fishing* dipandang sebagai pelanggaran yang merugikan negara, masyarakat, dan lingkungan. Namun, bila dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, ada beberapa konsep yang dapat dihubungkan dengan masalah ini, terutama terkait dengan dampak kerusakan lingkungan dan

hak serta kewajiban individu terhadap sumber daya alam.

Dari ayat ini, dapat dilihat bahwa Islam mengajarkan pentingnya keberlanjutan alam. *Illegal fishing* yang merusak ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya alam berlawanan dengan prinsip ini karena dapat menyebabkan kerusakan yang tidak hanya merugikan manusia secara langsung tetapi juga generasi mendatang. Kerusakan lingkungan, baik melalui penangkapan ikan ilegal menggunakan alat tangkap yang merusak maupun pencurian sumber daya laut, bertentangan dengan hukum Islam yang memandang kerusakan alam sebagai bentuk kezhaliman (ketidakadilan) terhadap ciptaan Allah.

Dalam hukum pidana Islam, *kezhaliman* atau *kezaliman* merujuk pada perbuatan yang merusak atau melanggar hak-hak orang lain atau hak-hak alam. Jika melihat dampak dari *illegal fishing*, tindakan ini jelas merusak hak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut yang berkelanjutan, serta merusak hak generasi yang akan datang untuk menikmati sumber daya alam yang sama. Dalam al-Qur'an surah al-Ma'idah (5:32) disebutkan:



Hukum pidana Islam menganggap kerusakan *bumi* akibat tindakan manusia sebagai perbuatan zhalim. *Illegal fishing* yang menyebabkan kerusakan pada sumber daya laut dan menghancurkan kehidupan nelayan yang sah bisa dianggap sebagai kezhaliman terhadap masyarakat dan alam.

Penanggulangan *illegal fishing* dalam perspektif hukum pidana Islam dapat dilihat mencegah kezhaliman terhadap sesama umat manusia dan alam, serta memastikan keberlanjutan kehidupan bagi generasi yang akan datang. Langkah-langkah yang diambil oleh satuan tugas PSDKP Natuna, seperti sosialisasi kepada nelayan, kerjasama internasional, dan penegakan hukum yang tegas, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan perlindungan terhadap alam dan hak-hak masyarakat.

Secara keseluruhan, strategi yang digunakan oleh satuan tugas PSDKP Natuna dalam menjaga Laut Natuna dari kapal-kapal asing yang beroperasi tanpa izin sudah sangat tepat dan komprehensif. Penegakan hukum yang tegas, kerjasama internasional yang kuat, pemanfaatan teknologi canggih, dan pendekatan edukatif kepada masyarakat adalah langkah-langkah yang saling melengkapi

dan efektif untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Namun, untuk meningkatkan efektivitas strategi ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Peningkatan kapasitas penegakan hukum dengan memperkuat armada patroli dan pelatihan personel.
2. Penguatan kerjasama internasional, terutama dalam hal standarisasi pengawasan dan komitmen bersama untuk menanggulangi *illegal fishing* di perairan internasional.
3. Pemberdayaan ekonomi nelayan lokal agar mereka tidak tergoda untuk terlibat dalam *illegal fishing*.

Secara keseluruhan, jika aspek-aspek ini terus ditingkatkan, maka strategi yang diterapkan oleh satuan tugas PSDKP Natuna akan semakin efektif dalam melindungi Laut Natuna dan memperkuat kedaulatan maritim Indonesia.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu Strategi Satuan Tugas PSDKP Natuna dalam Menindak Pelaku Illegal Fishing di Perairan Natuna oleh Nelayan Asing Ditinjau dari Hukum Pidana Islam telah sesuai dengan prinsip keadilan Islam, dan juga telah sesuai dengan prosedur yang



dijalankan dengan langkah-langkah sesuai aturan hukum yang berlaku yaitu hukum kelautan dan perikanan. Adapun prosedur yang dilakukan yaitu melakukan pengawasan dan patrol dengan bantuan instansi lain. Bagi pelaku dilakukan proses penyidikan, lalu dilanjutkan ke pengadilan hingga keluar putusan hukum. Berdasarkan putusan tersebut, kapal bisa ditenggelamkan atau dilelang.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh satuan tugas PSDKP Natuna dalam bentuk penangkapan dan penyitaan kapal ilegal serta penerapan sanksi berlandaskan keadilan dan kemaslahatan tidak melampaui batas dan mengikuti proses hukum yang sah, melindungi hak milik dan kekayaan laut umat. Hal ini dilakukan demi menjaga keamanan dan keberlanjutan sumber daya alam, karena prinsip dasar hukum pidana Islam seperti keadilan, pencegahan, perlindungan terhadap hak milik (hifzh al-mal).

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto Sahrul Gunawan. (2019). 1. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Proses Penegakan Hukum Pelaku Ilegal Fising di Natuna (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Natuna). *Skripsi Hukum Pidana Islam Stai Natuna*.
- Husein Umar. (2015). *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Rajawali Pers.
- Muhammad Iqbal Baiquni. (2020). Penegakan Hukum Atas Praktik Illegal Fishing di Indonesia Sebagai Perlindungan Wilayah Perairan Indonesia. *journal of judicial review*.
- Maya Shafira. (2021). Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium. *Jurnal*.
- Miles & Huberman, M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Nunung Mahmudah. (2015). *Illegal Fishing*. Sinar Grafika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. (2016). *Tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan*.
- Rafi'udin & Maman Abdudllah. Djaliel. (2017). *Prinsip dan Strategi Dakwah*. CV Pustaka Setia.
- Sandu Siyoto. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup Cetak). Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Triton. (2018). *Marketing Strategic*. Tugu Publisher.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. (2009). *Undang-Undang Nomor 45*



Tahun 2009.

Kencana Prenada Media Group.

Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga. (2016).

Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah.



PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI PASAR RAKYAT RANAI DITINJAU DARI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

Refha Rifarianie, Kartubi, Said M. Rahimin
Program Studi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna

Email : efrifarin15@gmail.com, kartubi1973@gmail.com, saidrahiminatuna@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam dalam praktik jual beli ikan oleh para pedagang di Pasar Rakyat Ranai, Kabupaten Natuna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang memiliki pemahaman dasar tentang etika bisnis Islam, seperti pentingnya niat yang benar, kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial. Namun, masih ditemukan praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, seperti pencampuran ikan yang tidak segar, kurangnya transparansi timbangan, serta kebiasaan menunda salat saat berdagang. Oleh karena itu, dibutuhkan pembinaan dan edukasi untuk memperkuat nilai-nilai etika bisnis Islam di pasar tradisional.

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Pasar Tradisional

Abstract

This study aims to examine the understanding and application of Islamic business ethics in fish trading practices by sellers at the Ranai Public Market, Natuna Regency. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews and direct observation. The results indicate that most traders have a basic understanding of Islamic business ethics, including sincere intention, honesty, fairness, and social responsibility. However, there are still practices that do not fully align with Islamic principles, such as mixing lower-quality fish without informing buyers, lack of transparency in weighing, and postponing prayers during trading hours. Therefore, continuous education and guidance are needed to strengthen the implementation of Islamic business ethics in traditional markets.

Keywords: Islamic Business Ethics, Trade, Traditional Market

**A. PENDAHULUAN**

Jual beli merupakan aktivitas penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat yang diatur secara jelas dalam Islam. Dalam Islam, transaksi ekonomi tidak hanya dilihat sebagai sarana memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai ibadah yang menuntut kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral. Islam melarang penipuan dalam berbagai bentuk, seperti mencampur barang baik dengan yang buruk, menyembunyikan kekurangan produk, hingga mengurangi timbangan (Wijaya Agnes Rengga 2021:1). Prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan transaksi yang adil dan menghindarkan pelaku usaha dari perbuatan zalim.

Etika bisnis dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf al-Qaradhwai, menekankan pentingnya niat yang lurus, keadilan, kejujuran, transparansi, dan kepedulian sosial (F. Ahmad 2024:91). Etika bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan bagian tak terpisahkan dari muamalah yang harus diterapkan dalam setiap transaksi. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan bahwa dalam berdagang, sifat seperti shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah merupakan fondasi utama dalam berinteraksi dengan sesama. (Maudy, Siti, dan Syarifuddin 2024:2913)

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa belum semua pedagang menerapkan etika tersebut secara menyeluruh. Di Pasar Rakyat Ranai Kabupaten Natuna, ditemukan praktik-praktik yang kurang sejalan dengan prinsip syariah, seperti kurangnya transparansi kondisi barang, pencampuran kualitas ikan, pengurangan timbangan, hingga kelalaian dalam menjalankan ibadah karena kesibukan berdagang. Kondisi pasar yang tidak selalu bersih juga mencerminkan rendahnya kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam berdagang.

Islam mengingatkan pentingnya keadilan dan kerelaan dalam setiap transaksi, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Terjemahan Qur'an Kemenag RI, 2019)



Seperti dalam QS. An-Nisa ayat 29 :

“Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berusaha memperoleh dan mengembangkan kekayaan, sepanjang masih dalam batas yang ditetapkan oleh Allah SWT dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.”

Hal ini dapat dipahami bahwa siapapun dapat mencoba memperoleh kekayaan. Artinya, kita tidak boleh mengambil harta milik umat Islam lainnya kecuali melakukannya dengan cara yang diridhoi Allah SWT, seperti berdagang atau jual beli (Alifio 2021)

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam dalam praktik jual beli ikan oleh pedagang di Pasar Rakyat Ranai. Fokus utama diarahkan pada enam prinsip dasar etika bisnis Islam: (1) niat yang benar, (2) keadilan dalam transaksi, (3) transparansi dan kejujuran, (4) penghindaran dari tindakan yang diharamkan, (5) kesadaran sosial, dan (6) keberkahan hidup dunia dan akhirat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata praktik dagang di pasar tradisional serta memberikan kontribusi dalam penguatan

nilai-nilai bisnis Islami di lingkungan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami dan menggambarkan secara mendalam praktik jual beli ikan yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Rakyat Ranai, Kabupaten Natuna, ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam. Metode ini tidak menggunakan perhitungan statistik, tetapi lebih menekankan pada makna, nilai, dan praktik yang dijalankan oleh subjek penelitian dalam konteks sosial yang nyata. Sebagaimana dikemukakan oleh (Sugiyono 2017) Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan melalui interaksi dan pengalaman mereka.

Penelitian dilaksanakan di Pasar Rakyat Ranai yang berlokasi di Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Lokasi ini dipilih karena pasar tersebut merupakan pusat perdagangan ikan masyarakat setempat dan di dalamnya terdapat dinamika praktik jual beli yang beragam, yang relevan untuk



dikaji melalui pendekatan etika bisnis Islam.

Subjek dalam penelitian ini adalah pedagang ikan dan pembeli yang melakukan transaksi di pasar tersebut. Peneliti menentukan informan secara purposif, yaitu mereka yang dianggap dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada pedagang dan pembeli guna mengetahui pemahaman dan praktik mereka terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas jual beli, mulai dari cara pedagang menyambut pembeli, menyampaikan harga, hingga menimbang barang dagangan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperkuat data dari hasil wawancara dan observasi, seperti catatan lapangan, referensi pendukung, serta data umum mengenai pasar dan pelaku usaha.

C. PEMBAHASAN

Menurut Yusuf al-Qaradhwai, etika dalam bisnis Islam diawali dari niat yang lurus

dan diikuti oleh prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial (F. Ahmad, 2024:91). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan bisnis tidak hanya untuk meraih keuntungan materi, melainkan juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia dan Allah SWT. Al-Qur'an juga memberikan landasan kuat terkait praktik jual beli yang etis. Dalam QS. An-Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".

Ayat ini menunjukkan bahwa prinsip dasar dalam jual beli adalah kerelaan dua belah pihak dan kejujuran dalam transaksi. Ada beberapa yang perlu di bahas pada etika bisnis dalam islam yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman Etika Bisnis Islam dalam Praktik Jual Beli Ikan di Pasar Rakyat Ranai

Etika bisnis dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dalam aspek ekonomi secara adil, jujur, dan penuh tanggung jawab. Dalam kegiatan jual beli di Pasar Rakyat Ranai,



sebagian besar pedagang ikan telah memiliki pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip tersebut. Meskipun belum semuanya dapat mengaitkannya secara eksplisit dengan konsep etika bisnis Islam.

Pertama dari segi niat, Pedagang di Pasar Rakyat Ranai umumnya memiliki kesadaran bahwa berdagang bukan sekadar mencari keuntungan duniawi, melainkan sebagai upaya menjemput rezeki yang halal dan ibadah kepada Allah SWT. Meskipun sebagian belum mengaitkan langsung dengan teori etika bisnis Islam, praktik mereka sudah mencerminkan niat yang baik dan ikhlas dalam menjalankan usaha.

Kedua dari segi adil dalam bertransaksi, sebagian besar pedagang memahami pentingnya bersikap adil, baik dalam menetapkan harga, memperlakukan pembeli tanpa diskriminasi, maupun memberikan pelayanan yang ramah. Walau kadang terjadi perbedaan harga untuk langganan, hal tersebut lebih karena hubungan sosial, bukan bentuk ketidakadilan.

Ketiga dari segi kejujuran dan transparansi, kejujuran dalam berdagang diakui sebagai nilai penting oleh pedagang. Namun dari sisi

transparansi, masih terdapat pedagang yang belum terbiasa menyampaikan kondisi ikan yang kurang layak dijual, serta tidak menimbang secara terbuka di hadapan pembeli. Hal ini menunjukkan pemahaman tentang kejujuran sudah cukup, tetapi penerapan transparansi masih perlu ditingkatkan.

Keempat dari segi penghindaran tindakan yang diharamkan, sebagian pedagang telah menghindari praktik curang, tetapi masih ditemukan tindakan seperti mencampur ikan tidak segar tanpa pemberitahuan, serta adanya pedagang yang terpaksa meminjam uang dari rentenir berbunga. Ini menunjukkan perlunya pemahaman lebih dalam mengenai larangan riba, gharar, dan tadlis dalam transaksi.

Kelima yaitu dari segi kesadaran sosial, pedagang menunjukkan kepedulian sosial melalui pemberian potongan harga atau bantuan kepada pembeli yang kekurangan uang. Namun kesadaran akan tanggung jawab lingkungan masih bervariasi, karena sebagian pedagang belum menjaga kebersihan lapak secara optimal.

Keenam yaitu dari segi keberkahan hidup di dunia dan di akhirat, mayoritas pedagang meyakini bahwa usaha yang



dijalankan secara jujur dan halal akan membawa keberkahan. Walau begitu, masih ditemukan pedagang yang menunda ibadah karena sibuk berdagang. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang keberkahan hidup sudah ada, tetapi masih perlu diperkuat dalam praktik keseharian.

2. Bentuk Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Praktik Jual Beli Ikan di Pasar Rakyat Ranai

Dalam Islam kegiatan jual beli tidak hanya dipandang sebagai transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itu, Islam menetapkan rukun jual beli yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dianggap sah, yakni adanya penjual dan pembeli (*al-‘aqidān*), ijab dan qabul (*sighat al-‘aqd*), serta barang yang diperjualbelikan maupun jasa (*al-ma’qud ‘alayh*), sebagai bentuk kesepakatan (Sarwat, Ahmad 2018:10). Dalam kegiatan jual beli di Pasar Rakyat Ranai berdasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang telah menerapkan nilai-nilai etika Islam dalam kegiatan berdagang. Namun, praktik di lapangan juga menunjukkan

masih terdapat beberapa penyimpangan yang perlu menjadi perhatian.

Pertama dari segi niat, mayoritas pedagang berdagang dengan tujuan mencari rezeki halal dan memenuhi kebutuhan keluarga. Beberapa bahkan menyatakan bahwa berdagang merupakan bagian dari ibadah jika dijalankan dengan jujur dan tidak menipu. Namun, tidak semua pedagang mampu mengaitkan niat tersebut secara langsung dengan prinsip etika Islam, melainkan lebih karena kebiasaan dan pengalaman.

Kedua dalam hal keadilan, pedagang di pasar cenderung menetapkan harga yang sesuai dengan jenis dan kualitas ikan, serta memberikan perlakuan baik kepada semua pembeli. Oleh karena itu, ditemukan adanya perlakuan khusus terhadap langganan atau sesama pedagang pasar berupa potongan harga yang meskipun dimaklumi secara sosial, tetap perlu dilakukan dengan keterbukaan agar tidak menimbulkan persepsi diskriminatif.

Ketiga terkait kejujuran dan transparansi, para pedagang umumnya sudah terbiasa menyebutkan harga secara langsung. Namun dari keterangan beberapa pembeli, masih



ada pedagang yang tidak menjelaskan kondisi ikan secara utuh. Ikan yang tampak segar ternyata sudah lembek ketika sampai di rumah, dan proses penimbangan tidak selalu dilakukan secara terbuka. Hal ini menimbulkan keraguan dan menunjukkan bahwa aspek transparansi masih belum dijalankan secara optimal.

Keempat dari sisi penghindaran terhadap tindakan yang diharamkan, seperti riba dan penipuan, sebagian besar pedagang berusaha menjalankan usaha secara halal. Namun masih ditemukan praktik mencampur ikan segar dengan yang kualitasnya kurang baik tanpa penjelasan. Selain itu, ada pedagang yang pernah meminjam uang kepada rentenir saat kesulitan modal, meski mengetahui praktik tersebut dilarang dalam Islam. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi dan penyediaan alternatif pembiayaan syariah yang mudah dijangkau.

Kelima mengenai kesadaran sosial, banyak pedagang menunjukkan empati kepada pembeli dengan memberikan potongan harga atau bahkan ikan secara cuma-cuma bagi yang kekurangan. Namun, kesadaran terhadap kebersihan lapak dan lingkungan sekitar pasar

belum sepenuhnya tumbuh, padahal menjaga kebersihan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan termasuk akhlak mulia dalam Islam.

Keenam dalam hal keberkahan hidup dunia dan akhirat, sebagian pedagang percaya bahwa berdagang jujur membawa ketenangan dan rezeki yang halal. Tetapi masih ada pedagang yang menunda shalat karena sibuk melayani pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang keseimbangan antara usaha dan ibadah perlu terus ditingkatkan

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pedagang di Pasar Rakyat Ranai terhadap etika bisnis Islam cukup baik secara nilai dan praktik. Sebagian besar pedagang memahami bahwa berdagang bukan semata untuk keuntungan duniawi, melainkan juga sebagai bentuk ibadah, dengan menjaga niat, kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial.

Dalam penerapannya, nilai-nilai etika bisnis Islam seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi sudah dijalankan, meskipun belum sepenuhnya merata. Beberapa kendala masih ditemukan, seperti kurangnya informasi jujur tentang



kualitas barang, pengelolaan kebersihan yang belum optimal, serta masih adanya praktik pinjaman berbunga (riba). Oleh karena itu, diperlukan pembinaan lanjutan agar etika bisnis Islam benar-benar terwujud dalam seluruh aspek aktivitas jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Kemenag Ri, 2019

A'yun, Nurul. 2024. "Islamic Business Ethics Yusuf Al-Qardhawi's Perspective." *Sosial Dan Ekonomi* 5 (2): 150–56 [Http://jurnal.staisam.ac.id/index.php/Almuttaqin/Article/View/195](http://jurnal.staisam.ac.id/index.php/Almuttaqin/Article/View/195)

Ahmad, Fauzi. 2024. "Peran Etika Dalam Bisnis Islam Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi" 04 (01): 80–93. <https://ejournal.nuprobolinggo.or.id/index.php/moderasi/Article/View/65>.

Alifio. 2021. "Penerapan Etika Bisnis Islam Bagi Pedagang Ikan Di Pasar Kaget Rabu Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar." [https://repository.uin-](https://repository.uin-suska.ac.id/58583/2/Skripsi%20Lengkap%20Kecuali%20Bab%20Iv.Pdf)

[Suska.Ac.Id/58583/2/Skripsi Lengkap Kecuali Bab Iv.Pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/58583/2/Skripsi%20Lengkap%20Kecuali%20Bab%20Iv.Pdf)

Maudy, Anggraini Rizky, Latifah Siti, And Syarifuddin. 2024. "Etika Bisnis Islam Dalam Pemikiran Yusuf Al Qardhawi" 9 (1): 2908–16. <https://journal.um-surabaya.ac.id/mas/article/view/23753/8294>

Sarwat, Ahmad. 2018. *Fiqh Jual Beli. Rumah Fiqh Publishing*. [https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12336/1569400491800_Fiqh Jual-Beli.Pdf?sequence=1&isallowed=Y](https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12336/1569400491800_Fiqh%20Jual%20Beli.Pdf?sequence=1&isallowed=Y)

Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta

Wijaya Agnes Rengga. 2021. "Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Di Pasar Kamis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan," 1–119. [http://repository.iainbengkulu.ac.id/6696/1/Rengga Agnes Wijaya Pdf.Pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/6696/1/Rengga%20Agnes%20Wijaya%20Pdf.Pdf)



PENGARUH METODE PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN HOME INDUSTRY DAPOER ABUN IAN DITINJAU DALAM EKONOMI ISLAM

Sigit Harianto, Umar Natuna, Said Muhammad Rahimin

Ekonomi Syariah

Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna

Email; Sigithariant05@gmail.com, umarnatuna0@gmail.com, saidrahiminatuna@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari studi penelitian ini adalah menganalisis bagaimana metode pembayaran Cash On Delivery (COD) memengaruhi minat beli. Pada penelitian ini juga mengkaji bagaimana metode pembayaran Cash On Delivery (COD) memengaruhi minat bertransaksi. konsumen pada home industry Dapoer Abun Ian, ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Metode COD yang memungkinkan pembayaran saat barang diterima menjadi alternatif populer dalam transaksi daring, namun implikasinya terhadap minat beli dan kesesuaian syariah perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan metodologi survey kuantitatif, yang meneliti sekitar 219 populasi konsumen Dapoer Abun Ian yang menggunakan metode pembayaran COD dengan sampel berjumlah 69 responden yang diambil memanfaatkan cara simple random sampling. Data dikumpulkan lewat kuesioner serta dianalisis memakai program SPSS model 26, meliputi Analisis Korelasi, Koefisien Determinasi, Uji- T, serta Uji- F. Temuan menampilkan jika ada ikatan yang kokoh serta signifikan antara metode pembayaran COD serta niat beli konsumen, dikonfirmasi dengan Koefisien Korelasi(r) adalah 0,736 dan nilai signifikansi 0,000. Metode COD mampu menjelaskan 54,1% variasi hasrat beli konsumen, serupa dibuktikan oleh nilai R-kuadrat 0,541. Lebih lanjut, uji- t menampilkan pengaruh positif serta signifikan variabel Prosedur COD (X) terhadap Hasrat Beli Konsumen(Y) dengan nilai t hitung 8,894 serta signifikansi 0,000. Uji-F juga mengkonfirmasi adanya pengaruh signifikan secara simultan dengan nilai F hitung 79,106 dan signifikansi 0,000. Dari perspektif ekonomi Islam, penggunaan metode COD pada Dapoer Abun Ian selaras dengan prinsip syariah karena berkontribusi pada pengurangan gharar (ketidakpastian), menciptakan proses jual beli yang lebih transparan dan adil, serta memperkuat rasa kepercayaan konsumen demi ekosistem bisnis yang berkah.

Kata Kunci : Pembayaran Langsung, Transaksi dan Perspektif Ekonomi Islam

Abstract

The purpose of this research study is to analyze how the Cash On Delivery (COD) payment method influences purchase intention. This study also examines how the Cash On Delivery (COD) payment method influences consumer transaction intention in the Dapoer Abun Ian home industry, viewed from an Islamic economic perspective. The COD method, which allows payment upon receipt of goods, has become a popular alternative in online transactions, but its implications for purchase intention and Sharia compliance require further investigation. This study uses a quantitative survey methodology, which examines approximately 219 Dapoer Abun Ian consumers who use the COD payment method with a sample of 69 respondents taken using simple random sampling. Data were collected through questionnaires and analyzed using SPSS model 26, including Correlation Analysis, Determination Coefficient, T-Test, and F-Test. The findings show that there is a strong and significant relationship between the COD payment method and consumer purchase intention, confirmed by a Correlation Coefficient (r) of 0.736 and a significance value of 0.000. The COD method was able to explain 54.1% of the variation in consumer purchasing intention, as evidenced by the R-squared value of 0.541. Furthermore, the t-test showed a positive and significant influence of the COD Procedure variable (X) on Consumer Purchasing Intention (Y) with a calculated t-value of 8.894 and a significance level of 0.000. The F-test also confirmed a simultaneous significant influence with a calculated F-value of 79.106 and a significance level of 0.000. From an Islamic economic perspective, the use of the COD method at Dapoer Abun Ian is in line with sharia principles because it contributes to reducing gharar (uncertainty), creating a more transparent and fair buying and selling process, and strengthening consumer trust for a blessed business ecosystem.

Keywords: Direct Payment, Transactions, and Islamic Economic Perspectiv



A. PENDAHULUAN

Dengan kemajuan teknologi modern, jual beli dan sistem perdagangan berkembang dengan sangat cepat ini mungkin menghasilkan peluang bisnis online (*Online shop*) dengan menggunakan Metode pembayaran COD yaitu pembayaran dengan cara bayar tunai saat barang diterima. Sistem ini memudahkan pembeli karena pembayaran bisa dilakukan langsung di tempat tujuan yang telah disepakati. Dalam laporan yang dilakukan oleh APJII tahun 2020-2021, diurutkan pertama, sekitar 27,5% masyarakat Indonesia menggemari penggunaan metode layanan COD. sementara penggunaan transfer ATM hanya sekitar 13,4 %. Menurut (Halaweh, 2018) menerangkan jika tata cara pembayaran COD memengaruhi sikap pelanggan sebab membagikan rasa terjamin, proteksi pribadi, serta keyakinan. Ketidakstabilan ekonomi menggambarkan salah satu aspek luar yang bisa pengaruhi daya beli konsumen, tingkat kepercayaan mereka terhadap pembelian melalui metode Cash On Delivery. Hal ini dapat dilihat dari jumlah konsumen usaha Dapoer

Abun Ian periode Januari-Juli tahun 2024 yang fluktuatif. Paling tinggi jumlah konsumen terjadi pada bulan Maret diangka 40 konsumen, sedangkan paling sedikit terjadi di bulan Februari diangka 33 konsumen. Menurut (Nulufi et al., 2015) Minat beli ditentukan oleh kemungkinan pembeli untuk membeli sesuatu, serta kecenderungan mereka untuk terlibat dalam aktivitas atau membeli merek tertentu. Hal ini dapat dilihat dari jumlah konsumen usaha Dapoer Abun Ian periode Januari-Juli tahun 2024 yang fluktuatif. Paling tinggi jumlah konsumen terjadi pada bulan Maret diangka 40 konsumen, sedangkan paling sedikit terjadi di bulan Februari diangka 33 konsumen.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif berbasis korelasi. Menurut Sugiyono (2017), Penelitian menggunakan metode kuantitatif yang mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif atau statistik untuk mengevaluasi populasi atau kelompok tertentu. Populasi penelitian terdiri dari semua pelanggan yang pernah melakukan transaksi produk usaha Dapoer Abun Ian dalam periode Januari



sampai dengan Juli 2024 yaitu berjumlah 219 konsumen. Karena penelitian ini menggunakan strategi pengambilan sampel probabilitas dengan jenis pengambilan sampel acak dasar, setiap anggota populasi memiliki peluang untuk dipilih sebagai sampel. Penentuan sampel yang diambil menggunakan rumus slovin Sugiyono dalam (Adrami & Yahya, 2020) dengan jumlah sampel 69. Mengikuti skala Likert untuk penilaian, validitas, reliabilitas, korelasi, dan koefisien determinasi (uji r , r^2 , t , dan f) digunakan untuk memeriksa tanggapan responden.

C. PENDAHULUAN

Dengan kemajuan teknologi modern, jual beli dan sistem perdagangan berkembang dengan sangat cepat ini mungkin menghasilkan peluang bisnis online (*Online shop*) dengan menggunakan Metode pembayaran COD yaitu pembayaran dengan cara bayar tunai saat barang diterima. Sistem ini memudahkan pembeli karena pembayaran bisa dilakukan langsung di tempat tujuan yang telah disepakati. Dalam laporan yang dilakukan oleh APJII tahun 2020-2021, diurutkan pertama, sekitar 27,5% masyarakat Indonesia menggemari penggunaan

metode layanan COD. sementara penggunaan transfer ATM hanya sekitar 13,4 %. Menurut (Halaweh, 2018) menerangkan jika tata cara pembayaran COD memengaruhi sikap pelanggan sebab membagikan rasa terjamin, proteksi pribadi, serta keyakinan. Ketidakstabilan ekonomi menggambarkan salah satu aspek luar yang bisa pengaruhi daya beli konsumen, tingkat kepercayaan mereka terhadap pembelian melalui metode Cash On Delivery. Hal ini dapat dilihat dari jumlah konsumen usaha Dapoer Abun Ian periode Januari-Juli tahun 2024 yang fluktuatif. Paling tinggi jumlah konsumen terjadi pada bulan Maret diangka 40 konsumen, sedangkan paling sedikit terjadi di bulan Februari diangka 33 konsumen. Menurut (Nulufi et al., 2015) Minat beli ditentukan oleh kemungkinan pembeli untuk membeli sesuatu, serta kecenderungan mereka untuk terlibat dalam aktivitas atau membeli merek tertentu. Hal ini dapat dilihat dari jumlah konsumen usaha Dapoer Abun Ian periode Januari-Juli tahun 2024 yang fluktuatif. Paling tinggi jumlah konsumen terjadi pada bulan Maret diangka 40 konsumen, sedangkan



paling sedikit terjadi di bulan Februari diangka 33 konsumen.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif berbasis korelasi. Menurut Sugiyono(2017), Penelitian menggunakan metode kuantitatif yang mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif atau statistik untuk mengevaluasi populasi atau kelompok tertentu. Populasi penelitian terdiri dari semua pelanggan yang pernah melakukan transaksi produk usaha Dapoer Abun Ian dalam periode Januari sampai dengan Juli 2024 yaitu berjumlah 219 konsumen. Karena penelitian ini menggunakan strategi pengambilan sampel probabilitas dengan jenis pengambilan sampel acak dasar, setiap anggota populasi memiliki peluang untuk dipilih sebagai sampel. Penentuan sampel yang diambil menggunakan rumus slovin Sugiyono dalam (Adrami & Yahya, 2020) dengan jumlah sampel 69. Mengikuti skala Likert untuk penilaian, validitas, reliabilitas, korelasi, dan koefisien determinasi (uji r, r², t, dan f) digunakan untuk memeriksa tanggapan responden.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada penelitian ini dapat yaitu di lihat dari uji Validitas, uji realibitas, uji koofesian korelasis, uji koofesian determinasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Uji Validitas

Uji Valitidas didefinisikan sebagai seberapa akurat data yang dikumpulkan dan fakta tentang subjek(Sugiyono, 2018). Berdaarkan hasil uji validitas terhadap 69 responden menunjukkan nilai r tabel sebesar 0,2319 pada tingkat signifikansi lima persen. Skor r yang diestimasi dianggap sah apabila lebih besar dari r tabel. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa nilai r yang diantisipasi melebihi r tabel (0,2319) untuk setiap item dalam variabel X (X1–X9) dan variabel Y (Y1–Y9). Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa setiap item dalam kuesioner ini benar dan layak dimanfaatkan pada studi ini.

2. Uji Realibilitas

Koefisien alfa Cronbach adalah rumus yang digunakan untuk mengevaluasi reliabilitas alat



ini(Riyatno, 2014). Hasil Uji Reliabilitas memperlihatkan bahwa variabel (X)Metode Cash on Delivery memiliki nilai alfa Cronbach sebesar 0,777 dengan jumlah item sebanyak 9, dan variabel (Y) Minat Beli Konsumen memiliki nilai alfa Cronbach sebesar 0,776 dengan jumlah item sebanyak 9. Seluruh item dalam instrumen penelitian ini dianggap reliabel dan layak untuk analisis lebih lanjut, karena kedua Cronbach's Alpha value mereka lebih tinggi dari 0,60.

3. Uji Koefisien Korelasi

Uji Korelasi Person dilakukan untuk memastikan bagaimana variabel X dan Y saling berhubungan. Menurut Sugiyono(2018), Rumus untuk Korelasi Person adalah:

$$r = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n(\sum x^2 - (\sum x)^2)][n(\sum y^2 - (\sum y)^2)]}}$$

$$r = \frac{69(106393) - (7292490)}{\sqrt{[69(107737 - 7371225)][69(105570 - 7214596)]}}$$

$$r = 0,735819$$

Berdasarkan hasil pengujian, koefisien korelasi kedua variabel (r) adalah 0,736. Dengan demikian, hubungan antara Metode Cash on

Delivery dan Minat Beli Konsumen adalah signifikan pada tingkat signifikansi 1%. Berdasarkan aturan penafsiran koefisien korelasi, hasil 0,736 masuk dalam kelompok kuat. Ini menunjukkan korelasi yang kuat dan positif antara penggunaan metode Cash on Delivery dan minat beli pelanggan.

4. Uji Koefisien Determinasi

Seberapa baik varians variabel independen menjabarkan variabel dependen ditentukan dengan menggunakan uji koefisien determinasi (R^2). secara keseluruhan, seberapa baik koefisien determinasi variabel independen dan model regresi yang dibuat sesuai dengan data yang tersedia (Riyatno, 2014). Nilai R Square sebesar 0,541 dihasilkan dari hasil tes koefisien determinasi. Ini menunjukkan bahwa variabel Metode Cash on Delivery (X) bertanggung jawab atas 54,1% variasi dari variabel Minat Beli Konsumen (Y). Namun, sisa 45,9 persen, yang terdiri dari aspek-aspek yang berada di luar cakupan model studi ini, disebabkan oleh elemen lainnya. Lebih jauh lagi,



nilai R Square yang Disesuaikan sebesar 0,535 Ini menggambarkan kemampuan model untuk memverifikasi dengan baik bagaimana kedua variabel saling berhubungan. Besar deviasi standar, atau kesalahan standar, dari estimasi regresi terhadap data awal ditunjukkan dengan nilai standar kesalahan estimasi 2,630. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode Cash on Delivery meningkatkan minat pelanggan untuk membeli barang.

Pada tahap pengujiannya yaitu dengan cara uji T dan Uji F yaitu sebagai berikut : Pada uji T Menurut Sugiyono(2018), Hipotesis rata-rata komparatif antara dua sampel interval atau rasio diuji menggunakan uji-t, sebuah statistik parametrik. Niat beli dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh teknik COD, menurut hasil uji-t. Ini menyiratkan bahwa pendekatan COD memberikan pengaruh yang substansial, pada ambang batas signifikansi 0,000, nilai-t adalah 8,894, yang secara signifikan lebih rendah dari 0,05. Niat beli diperkirakan akan meningkat sebesar 0,776 untuk setiap perubahan unit dalam metode COD. Sementara itu, nilai konstanta 8,376 menunjukkan bahwa tanpa adanya

pengaruh dari variabel lain, Minat Beli diperkirakan sebesar 8,376. Sedangkan pada uji F Berdasarkan hasil uji ANOVA, model regresi yang dibentuk untuk memprediksi Minat Beli Konsumen menggunakan Metode Cash on Delivery (Metode_COD) terbukti signifikan. Mengingat tingkat signifikansinya jauh lebih rendah daripada batas 0,05, nilai F terhitung sebesar 79,106 tingkat signifikansi yang sangat rendah, yaitu 0,000, menunjukkan bahwa model ini dapat secara efektif menjelaskan fluktuasi Minat Beli.

F. KESIMPULAN

Temuan pengujian menunjukkan adanya korelasi yang kuat dan substansial antara minat pembelian pelanggan dan opsi pembayaran COD. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,736 dan nilai signifikansi 0,000 menguatkan hal ini. Sebesar 54,1% fluktuasi minat beli konsumen dapat dikaitkan dengan teknik COD, berdasarkan nilai R Square sebesar 0,541. Selain itu, statistik t sebesar 8,894 dan nilai p sebesar 0,000 , uji-t menunjukkan bahwa variabel Metode COD (X) secara signifikan dan positif memengaruhi Minat Beli Konsumen (Y). Selain itu, uji-F menunjukkan bahwa ada pengaruh simultan dengan nilai F hitung 79,106 dan signifikansi 0,000.



Optimalkan Cash on Delivery (COD) jika terbukti kuat menarik konsumen. Selain itu, diversifikasi metode pembayaran dengan menambahkan opsi syariah seperti transfer bank syariah atau dompet digital syariah untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Eksplorasi variabel tambahan yang memengaruhi preferensi pembeli Dapoer Abun Ian, seperti kualitas produk, promosi, ulasan pelanggan, atau demografi konsumen. Lakukan juga perbandingan mendalam pengaruh COD pada industri rumahan makanan dengan sektor lain (misalnya, kerajinan tangan atau busana muslim), dan pertimbangkan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam untuk mengungkap persepsi dan motivasi secara lebih rinci.

G. DAFTAR PUSTAKA

Adrami, R., & Yahya, M. (2020). Pengaruh Media Kotak Ajaib Terhadap Motivasi Belajar Sejarah Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Padang Tiji Kabupaten Pidie. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan ...*, 5, 117–130. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/Sejarah/Article/View/15614%0Ahttp://www.jim.unsyiah.ac.id/Sejarah/Article/Viewfile/15614/7030>

Halaweh, M. (2018). Cash On Delivery (COD) As An Alternative Payment Method For E-Commerce Transactions: Analysis And Implications. *International Journal Of Sociotechnology And Knowledge Development*, 10(4). <https://doi.org/10.4018/IJSKD.2018100101>

Nulufi, K., Manajemen, J., Ekonomi, F., & Negeri Semarang, U. (2015). Management Analysis Journal Minat Beli Sebagai Mediasi Pengaruh Brand Image Dan Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Batik Di Pekalongan. In *Management Analysis Journal* (Vol. 4, Issue 2). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/maj>

Riyatno, D. (2014). SPSS 22: Pengolah Data Terpraktis. *Priyatno, Dwi*, 3.

Sugiyono. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Alfabeta. Umam,. <https://medium.com/>.

Sugiyono. (2018). Sugiyono 2018:8 Metode Kuantitatif. *Sugiyono*, 2018:267, 53(9)



PENERAPAN ETIKA BISNIS DALAM USAHA JASA TITIP (JASTIP) DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM STUDI PADA JASTIP AII NATUNA

Marini, Umar Natuna, Januariusdi
Program Studi Ekonomi Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna

Email; marinintn3@gmail.com, umarnatuna0@gmail.com, januariusdi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi etika bisnis dalam konteks Jasip (Jasip) Aii Natuna, dinilai dari sudut pandang Islam. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menjelaskan cara di mana operator bisnis di sektor jasa titip mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam, termasuk keseimbangan, otonomi, akuntabilitas, dan kebenaran, dalam praktik operasional mereka. Kerangka metodologis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, menggunakan pendekatan studi kasus di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan dengan pemilik bisnis dan melalui analisis dokumentasi terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi etika bisnis dalam operasi Jastip Aii relatif terpuji, Namun beberapa tantangan tetap ada, terutama di bidang manajemen persaingan yang efektif dan komunikasi pelanggan, yang memerlukan peningkatan. Operator bisnis berusaha untuk menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan, kejujuran, dan transparansi ketika menetapkan harga dan penawaran layanan; Meskipun demikian, dimensi tertentu seperti pelestarian kepercayaan pelanggan dan pengelolaan umpan balik, memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Singkatnya, penelitian ini secara signifikan berkontribusi pada pemahaman penerapan etika bisnis islam dalam perusahaan jasa titip dan menawarkan rekomendasi bagi operator bisnis untuk meningkatkan komunikasi dan meningkatkan dimensi tanggung jawab sosial.

Kata Kunci: *Etika Bisnis Islam, Jasa titip*

Abstract

This study examines the implementation of business ethics in the context of Jasip (Jasip) Aii Natuna, assessed from an Islamic perspective. The purpose of this study is to explain how business operators in the personal shopping service sector adhere to the principles of Islamic business ethics, including balance, autonomy, accountability, and truthfulness, in their operational practices. The methodological framework used in this study is qualitative, employing a case study approach. Data were collected through observations, interviews, and documentation with business owners and through analysis of related documentation. The research findings indicate that the integration of business ethics in Jastip Aii's operations is relatively commendable. However, several challenges remain, particularly in the areas of effective competition management and customer communication, which require improvement. Business operators strive to uphold the principles of equality, honesty, and transparency when setting prices and offering services; however, certain dimensions, such as maintaining customer trust and managing feedback, require further refinement. In summary, this study significantly contributes to the understanding of the implementation of Islamic business ethics in personal shopping service companies and offers recommendations for business operators to improve communication and enhance social responsibility.

Keywords: *Islamic Business Ethics, Personal Shopping Service*



A. PENDAHULUAN

Etika bisnis Islam merupakan kerangka nilai-nilai komprehensif yang menggambarkan konsep baik dan jahat, benar dan salah dalam sektor komersial, didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang sesuai dengan hukum Syariah. Selanjutnya, etika bisnis Islam mencakup pemeriksaan kritis atau penilaian yang berkaitan dengan pertimbangan moral dalam bidang ekonomi dan perdagangan; khususnya, ini melibatkan introspeksi mengenai gagasan seperti baik, jahat, terkutuk, benar, salah, dan kesesuaian atau ketidakcocokan perilaku individu dalam bidang bisnis atau kegiatan profesional. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam mewujudkan kumpulan prinsip atau standar yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan di sektor bisnis untuk mengamati ketika berpartisipasi dalam transaksi, melakukan urusan mereka, dan membina hubungan, dengan tujuan menyeluruh untuk mencapai tujuan bisnis mereka secara etis (Pandhi, 2018). Seiring waktu, fenomena ini telah ditandai dengan kemajuan ekonomi yang dipercepat, yang telah menyebabkan peningkatan jumlah

perusahaan. Peningkatan ini memaksa para profesional bisnis untuk menerapkan banyak strategi yang bertujuan untuk mengoptimalkan profitabilitas, sering mengakibatkan pengabaian pertimbangan etis dalam transaksi komersial, yang mencakup kerangka nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran moral dan keliru yang didasarkan pada serangkaian teori etika. Etika bisnis Islam melambangkan patokan moral yang berasal dari Al-Qur'an dan hadits, dan itu harus berfungsi sebagai prinsip panduan dasar bagi semua individu yang terlibat dalam usaha ekonomi (Hanifah & Zulkarnain, 2024).

Salah satu manifestasi dari perdagangan yang saat ini mengalami ekspansi signifikan adalah layanan jastip (jastip), di mana pengusaha membantu konsumen dalam pengadaan produk dari daerah tertentu dan kemudian memfasilitasi pengiriman mereka. Layanan tip ini berfungsi sebagai alternatif bagi konsumen yang ingin membeli barang-barang tertentu tanpa perlu mengunjungi sumber asli produk. Meskipun demikian, bersamaan dengan popularitas industri pakaian jadi yang semakin meningkat, ada kekakuan yang



meningkat dalam domain ini, yang akibatnya membuka jalan bagi munculnya praktik yang dipertanyakan secara etis (Huzaimah, 2018).

Jastip Aii Natuna adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa titip (jastip), yang menyediakan layanan pembelian dan pengiriman berbagai jenis barang dari Batam ke Natuna. Usaha ini didirikan oleh Gustia Setamarlenda pada tahun 2021 dan berlokasi di Jl. Hang Tuah No. 089 RT 10/RW 01, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Jastip Aii Natuna melayani pembelian berbagai jenis barang seperti: Pakaian pria dan wanita, sepatu dan sandal, aksesoris fashion, produk makanan dan minuman. barang kebutuhan rumah tangga. Sebagai usaha jasa titip, Jastip Aii Natuna tidak hanya berperan sebagai perantara pembelian barang, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat Natuna dalam mendapatkan produk berkualitas tanpa harus pergi jauh ke kota besar.

Berdasarkan hasil pengamatan awal terdapat beberapa permasalahan seperti: Jastip Aii menghadapi masalah seperti memberikan informasi yang tidak lengkap dan jujur mengenai barang yang

ditawarkan kepada konsumen. Antara lain Jastip Aii menyebutkan produk dalam kondisi baru padahal sebenarnya bekas atau memiliki cacat. Dalam usaha jasa titip, ketidakjelasan mengenai biaya jasa yang dikenakan dapat menjadi masalah etika. Seperti Jastip Aii tidak memberikan rincian biaya yang jelas kepada pelanggan, hal ini dianggap sebagai tindakan tidak jujur.

Jastip Aii memberikan prioritas layanan kepada pelanggan tertentu atau memberikan pelayanan yang kurang baik kepada pelanggan yang hanya memesan dalam jumlah kecil hal ini melanggar prinsip etika bisnis yang menekankan keadilan dan kesetaraan.

Sebagai jasa titip yang diandalkan oleh pelanggan, Jastip Aii memiliki tanggung jawab untuk menepati waktu pengiriman. Jika Jastip Aii sering terlambat atau tidak mengirimkan barang sesuai dengan kesepakatan tanpa pemberitahuan yang jelas, hal ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab dalam pelayanan.

Dalam bisnis, Jastip Aii menghadapi tekanan untuk bersaing dengan cara yang tidak etis, seperti menjelekkan kompetitor, memberikan informasi palsu tentang layanan, atau menjual produk



dengan harga dumping untuk menjatuhkan kompetitor.

Sebagai pihak yang dipercaya untuk membeli dan mengirimkan barang, Jastip Aii harus menjaga kualitas dan keamanan barang tersebut. Jika barang yang dititipkan rusak atau hilang dan Jastip Aii tidak mau bertanggung jawab, maka ini melanggar prinsip amanah dalam etika bisnis.

Permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi perhatian penting bagi Jastip Aii Natuna dalam menjaga etika bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam usaha. Maka peneliti tertarik melakukan lebih lanjut dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Dalam Usaha Jasa Titip (Jastip) Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Pada Jastip Aii Natuna)”. Penelitian ini akan berfokus untuk mengetahui etika bisnis dalam usaha yang dijalankan oleh Jastip Aii Natuna dari perspektif Islam. Aspek-aspek yang akan diteliti meliputi bagaimana Jastip Aii Natuna menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam usaha seperti Keseimbangan, kehendak bebas (Free will), pertanggung jawaban (responsibility), dan kebenaran

(benevolence) dalam menjalankan usahanya.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami fenomena sosial yang terjadi pada Jastip Aii melalui wawancara, observasi, dan penerapan dokumen. Pendekatan penelitian adalah kerangka metodologi yang digunakan oleh peneliti untuk merancang dan mengarahkan proses penelitian. Pendekatan ini mengarahkan bagaimana peneliti mengumpulkan data, menerapkan informasi, dan mengambil kesimpulan (Sugiyono, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika bisnis Islam merupakan penggabungan prinsip-prinsip komersial yang terkait dengan nilai-nilai etika yang berasal dari doktrin agama. Dalam kerangka etika bisnis Islam, ada fokus yang jelas pada penerapan nilai-nilai spiritual yang membimbing pengusaha untuk berfungsi tidak hanya pada premis keuntungan ekonomi, tetapi juga dengan pertimbangan untuk dimensi moral dan agama. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa upaya komersial yang dilakukan selaras dengan ajaran agama



dan dapat menghasilkan keuntungan yang adil bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat. (Ulya & Banyumas, 2024)

1. Pelayanan Yang Prima

Keseimbangan perdagangan dalam kerangka etika bisnis Islam menyatakan bahwa keseimbangan (otonomi) merupakan salah satu prinsip penting yang menggarisbawahi pentingnya kesetaraan dalam setiap dimensi usaha komersial. Menurut Veithzal Rivai et al., keseimbangan dalam lingkungan bisnis dapat ditafsirkan sebagai disposisi yang tidak memberatkan atau menindas, dan yang tidak merugikan pemangku kepentingan mana pun, termasuk konsumen, pesaing, atau pemilik bisnis itu sendiri. (Putra et al., 2024)

Menurut Rivai et al., Etika bisnis dan ekonomi Islam menggambarkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur perusahaan komersial. Indikator keseimbangan, juga dikenal sebagai 'adl, mengartikulasikan dimensi horizontal doktrin Islam yang berkaitan dengan semua entitas di dalam kosmos. Hukum dan tatanan yang mengatur fenomena semacam

itu dapat dilihat di alam semesta, mencerminkan kerangka konseptual yang rumit. Indikator keseimbangan, yang mencakup gagasan keadilan, mewakili salah satu prinsip penting yang harus dipatuhi oleh semua individu. Interaksi antara keadilan dan keberadaan manusia secara fundamental mencontohkan keadaan keberadaan yang harmonis yang selaras dengan hukum alam yang ditetapkan oleh Tuhan SWT.

Dalam ekonomi kontemporer dan etika bisnis arus utama, prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan terkait erat dengan konsep-konsep seperti perdagangan yang adil, kesempatan yang sama, dan praktik bisnis etis. Seperti yang dikemukakan oleh Stakeholder Theory (Edward Freeman), adalah kewajiban setiap operator bisnis untuk memperlakukan semua pemangku kepentingan - termasuk pelanggan, pesaing, dan mitra - dengan kesetaraan dan keadilan, menahan diri dari bias terhadap pihak mana pun semata-mata untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya, kerangka etika deontologis (Immanuel Kant) menggarisbawahi bahwa keputusan



bisnis harus berlabuh dalam prinsip-prinsip moral universal yang berlaku untuk semua, yang mencakup prinsip keadilan dalam perlakuan konsumen dan pesaing. (Putra et al., 2024)

Dari data empiris yang diperoleh dari pemilik Jastip Aii, Gustia Setamarlenda, terbukti bahwa organisasi telah memulai penerapan prinsip keseimbangan; Namun, dalam praktiknya, masih ada dinamika yang menandakan tantangan yang berkelanjutan. Praktik operasional yang dilakukan oleh Jastip Aii sejauh ini telah mengungkapkan integrasi prinsip-prinsip keseimbangan (kehendak bebas) dalam kerangka etika bisnis Islam, meskipun komponen tertentu memerlukan peningkatan lebih lanjut. Prinsip kehendak bebas mengamanatkan bahwa pemangku kepentingan bisnis tidak hanya berkonsentrasi pada keuntungan individu, tetapi juga memperhitungkan keberlanjutan dan kesetaraan dalam ekosistem bisnis menyeluruh.

Pemberlakuan keseimbangan dalam praktik komersial oleh Jastip Aii telah menggambarkan niat baik dan

operasi yang sebagian besar selaras dengan prinsip-prinsip etika bisnis, baik dari perspektif teoritis umum maupun dalam paradigma Islam. Dalam mengejar mencapai keseimbangan yang lebih halus, pemilik bisnis harus meningkatkan pemberian layanan yang adil kepada semua klien dan menumbuhkan sinergi dengan entitas komersial lainnya dalam semangat ukhuwah dan kesetaraan ekonomi.

2. Kehendak Bebas (*Free will*)

Veithzal Rivai dalam bukunya etika bisnis suatu pendekatan islami menjelaskan kehendak bebas dalam bisnis menurut Islam adalah kemampuan manusia dalam memilih dan bertindak secara sadar dan bertanggung jawab. Namun, kebebasan tersebut harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran (shidq), dan maslahah (kemaslahatan umum). Setiap keputusan bisnis harus diambil dengan pertimbangan akhlak, bukan semata keuntungan. (Hikmatus et al., 2025)

Menurut Veithzal Rivai dkk *dalam islamic business and economic ethics* prinsip yang mengatur perusahaan



komersial. Konsep kehendak bebas merupakan aspek penting dari etika bisnis Islam; Namun, dalam kerangka Islam dan manajemen bisnis, pelaksanaan kemauan dan agensi harus selaras dengan ketentuan Syariah. Terlibat dalam praktik kompetitif yang tidak etis dilarang dan dapat menyebabkan konsekuensi yang merugikan bagi banyak individu. Pengusaha Muslim, yang secara konsisten merangkul indikator-indikator persatuan dan keseimbangan, tidak diragukan lagi akan memanfaatkan kebebasan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tunggal yang pada akhirnya menguntungkan diri mereka sendiri, rekan bisnis mereka, dan ekonomi pada umumnya. (Hikmatus et al., 2025)

Dalam Islam, konsep kehendak bebas (ikhtiyar) merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Islam mengajarkan bahwa manusia diberi kebebasan dalam memilih tindakan, tetapi kebebasan tersebut harus digunakan sesuai dengan tuntunan syariat dan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Ikhtiyar berarti

kemampuan memilih antara dua atau lebih alternatif tindakan yang baik. Namun, pilihan tersebut bukanlah bebas tanpa batas (*free will*), melainkan kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid, akhlak, dan hukum syariah (Hikmatus et al., 2025).

Kebebasan yang dimiliki oleh pelaku usaha seperti Jastip Aii memang menjadi bagian penting dari keberlangsungan bisnis. Namun, wawancara ini menunjukkan bahwa kebebasan tersebut telah digunakan secara bijak dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip etika Islam. Dalam konteks etika bisnis, keputusan yang diambil Gustia sesuai dengan prinsip utilitarian dan etika sosial, karena ia tidak semata-mata mengejar keuntungan, melainkan memperhatikan kepuasan pelanggan dan nilai keberkahan. Dari sudut pandang Islam, Gustia sudah mengimplementasikan ikhtiyar secara seimbang menggunakan kebebasan untuk berusaha sambil menjaga kejujuran dan etika syar'i.

Penerapan prinsip kehendak bebas dalam usaha oleh Jastip Aii menunjukkan bahwa kebebasan



berbisnis bukan berarti bebas dari aturan moral dan agama. Dalam praktiknya, Gustia menggunakan kebebasannya untuk membangun usaha yang etis, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga selaras dengan nilai-nilai Islam dan prinsip etika bisnis modern. Meski masih dihadapkan dengan tantangan pasar dan kompetitor, ia tetap memegang teguh prinsip syariah sebagai pedoman dalam berusaha.

3. Transparan Dan Tanggung Jawab

Menurut Veithzal Rivai dkk dalam *islamic business and economic ethics*. Pertanggungjawaban dalam etika bisnis Islam mengacu pada kewajiban pelaku usaha untuk memikul konsekuensi atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam menjalankan usaha, baik kepada Allah SWT, pelanggan, maupun masyarakat luas (Triwibowo & Adam, 2023). Dalam usaha, terutama di sektor jasa titip seperti Jastip Aii dan nya, indikator pertanggungjawaban (*responsibility*) memainkan peran krusial dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam hubungan bisnis.

Menurut Veithzal Rivai dkk dalam *islamic business and economic ethics*, Islam menggarisbawahi pentingnya gagasan tanggung jawab; namun, ini tidak menyiratkan pengabaian terhadap otonomi pribadi; melainkan, ia menunjukkan bahwa Islam memfasilitasi kehendak yang dijiwai dengan akuntabilitas. Dalam konteks ini, sangat penting bahwa individu secara konsisten memikul tanggung jawab atas semua keputusan mereka di hadapan Allah dan dalam hubungannya dengan sesama manusia. Kebebasan untuk mengambil bagian dalam upaya manusia beroperasi secara independen dari akuntabilitas yang harus menyertainya tindakan yang dilakukan. (Triwibowo & Adam, 2023).

Sedangkan menurut Antonio, dalam konteks bisnis syariah, setiap aktivitas usaha mengandung amanah. Jika seorang pelaku usaha lalai, ia wajib bertanggung jawab di dunia dan akhirat (Triwibowo & Adam, 2023). Pemilik Jastip Aii sudah menjalankan bentuk pertanggungjawaban sesuai nilai-nilai Islam, walau ada beberapa aspek



yang masih bisa ditingkatkan, seperti respon cepat dalam komunikasi dan pengelolaan emosi saat menerima kritik.

Nilai-nilai etika Islam yang menjunjung tinggi amanah (kepercayaan) dan kejujuran. Dalam praktiknya, meskipun masih terdapat kendala seperti keterlambatan membalas pesan atau kesulitan menerima kritik yang bersifat kasar, namun upaya untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan tetap dilakukan dengan iktikad baik (Triwibowo & Adam, 2023).

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa pemilik Jastip Aii, Gustia Setamarlenda, telah menerapkan bentuk pertanggungjawaban dalam menjalankan usahanya. Jastip Aii menunjukkan sikap tanggung jawab dengan memberikan penjelasan kepada pelanggan saat terjadi keterlambatan, serta bersedia mengganti atau mengembachelsan uang jika terjadi kerusakan atau kesalahan pada barang titipan. Selain itu, Jastip Aii juga menjaga komunikasi dan keterbukaan terhadap kritik dan saran dari

pelanggan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah keterlambatan dalam merespons pesan dan kesulitan menerima kritik yang disampaikan secara kasar, yang menunjukkan bahwa aspek emosional dan komunikasi masih dapat ditingkatkan.

Hal ini menunjukkan bahwa secara praktik, pelaku usaha sudah memiliki kesadaran etis dalam mempertanggungjawabkan layanannya. Hal ini sejalan dengan prinsip amanah dan kejujuran dalam Islam. Namun, masih terdapat ruang perbaikan pada sisi profesionalisme, seperti membangun sistem komunikasi yang lebih responsif dan kemampuan manajemen emosi. Kedua hal ini penting karena menyangkut kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan pelanggan sebagai aset utama dalam bisnis jasa titip.

Dari sisi teori, apa yang dilakukan oleh pemilik usaha sesuai dengan pandangan Veithzal Rivai yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban adalah bagian dari etika bisnis Islam yang mengharuskan pelaku usaha



bertindak adil, jujur, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan. Selain itu, teori Al-Ghazali juga menekankan bahwa setiap bentuk muamalah harus disertai dengan kejujuran dan pengakuan terhadap kesalahan (Triwibowo & Adam, 2023). Pemilik Jastip Aii telah mencerminkan nilai-nilai tersebut, meskipun belum sepenuhnya optimal. Upaya menjaga kepercayaan pelanggan menunjukkan adanya penerapan nilai akhlakul karimah, namun konsistensi dalam menjalankan komunikasi yang baik dan tanggapan yang cepat masih perlu dibenahi agar usaha benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini memberikan penguatan dari sisi teori bahwa pertanggungjawaban bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari pertanggungjawaban spiritual kepada Allah SWT. Praktik yang dilakukan oleh pemilik usaha sudah mengarah pada penerapan etika bisnis Islami, namun masih dalam tahap berkembang. Ini menandakan bahwa pemahaman etika Islam telah menjadi pedoman, namun implementasi teknisnya masih membutuhkan penguatan agar benar-

benar mencerminkan profesionalisme Islami yang utuh.

4. Kebenaran Dalam Usaha (*Benevolence*)

Menurut perspektif Veithzal Rivai, konsep kebenaran merupakan salah satu dari lima prinsip dasar etika bisnis Islam, di samping kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran, dan kebajikan. Kebenaran, atau *sidq*, adalah prinsip yang sangat dihargai di semua dimensi keberadaan manusia, termasuk dalam lingkup muamalah (interaksi bisnis). Etika bisnis Islam mengamanatkan bahwa pengusaha terlibat dalam transaksi mereka dengan integritas dan transparansi. (Ishak & Adawiah, 2022).

Menurut Veithzal Rivai et al., dalam ranah bisnis Islam dan etika ekonomi, sangat penting bagi operator layanan titip untuk menerapkan prinsip kebenaran dengan memastikan bahwa operasi bisnis mereka dilakukan dengan niat mulia, mematuhi standar etika selama transaksi, dan menawarkan layanan yang memprioritaskan tidak hanya keuntungan pribadi, tetapi juga kesejahteraan konsumen. Dengan berkomitmen pada standar etika ini,



mereka tidak hanya melindungi diri dari potensi kerugian tetapi juga menumbuhkan reputasi positif dalam basis konsumen dan masyarakat pada umumnya, sehingga meningkatkan keunggulan kompetitif mereka di pasar. (Ishak & Adawiah, 2022).

Prinsip ini juga ditegaskan oleh Yusuf al-Qaradawi yang menyatakan bahwa kejujuran dalam bisnis adalah bagian dari ibadah, dan pelaku bisnis yang jujur akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Dalam konteks usaha, terutama dalam jasa titip (jastip) seperti yang dilakukan oleh Jastip Aii dan para pesaing nya, prinsip kebenaran (*benevolence*) menjadi landasan penting yang harus diterapkan oleh setiap pelaku usaha (Tafana, 2024). Perspektif etika bisnis Islam, prinsip kebenaran sangat ditekankan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi (Tafana, 2024).

Kebenaran atau kejujuran merupakan landasan utama dalam menjalankan usaha jasa titip. Dari data yang diperoleh, pemilik Jastip Aii menyampaikan bahwa selalu berusaha menyampaikan informasi secara jujur kepada pelanggan, baik

mengenai kondisi barang maupun biaya jasa. Pemilik juga menyatakan bahwa pemilik Jastip Aii menghindari menyembunyikan informasi yang dapat merugikan pelanggan, meskipun pernah merasa ada godaan untuk melakukan hal tersebut demi keuntungan. Kejujuran ini menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan serta menciptakan kepercayaan yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, transparansi dan keterbukaan dalam bertransaksi menjadi nilai yang dijaga meskipun tidak luput dari tantangan seperti perbedaan persepsi harga atau kesalahpahaman.

Kebenaran dalam bisnis sangat penting, terutama dalam komunikasi dan transaksi dengan konsumen. Pelaku usaha harus bersikap jujur, memberikan informasi yang jelas, dan memenuhi hak-hak konsumen. Jika nilai kebenaran ini diabaikan, maka dalam jangka panjang pelaku usaha akan dianggap menipu dan mengalami kerugian, baik secara material maupun spiritual.

Sebagaimana dijelaskan oleh Erni R. Ernawan etika bisnis digunakan



untuk mengendachelsan persaingan dalam dunia bisnis agar tetap berada dalam batasan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dalam konteks ini, persaingan bisnis dapat dikatakan etis apabila pelaku bisnis tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga menjaga agar tindakan mereka tidak merugikan pihak lain, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Oleh karena itu, etika bisnis Islam mengharuskan para pelaku usaha untuk berpikir secara kritis tentang dampak dari tindakan bisnis mereka terhadap bisnis lain dan masyarakat secara keseluruhan . (Tafana, 2024)

Dengan demikian, etika bisnis dalam perspektif Islam bukan hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga pada bagaimana memastikan bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan tidak mengganggu kepentingan orang lain dan tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip tersebut memberikan pedoman yang jelas bagi pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya dengan cara yang benar dan sesuai dengan ajaran agama.

D. KESIMPULAN

Penerapan etika bisnis dalam usaha jasa titip ini secara umum telah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pelaku usaha menjalankan aktivitas bisnis dengan menjunjung kejujuran dalam transaksi, keterbukaan informasi kepada konsumen, serta memberikan pelayanan secara adil dan bertanggung jawab. Tidak ditemukan praktik penipuan, manipulasi harga, maupun bentuk kecurangan lainnya yang merugikan pihak konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga menunjukkan sikap profesional dalam menghadapi kendala seperti keterlambatan atau kerusakan barang, dengan tetap menjaga kepercayaan dan komunikasi yang baik dengan pelanggan. Kebebasan konsumen untuk memilih barang dipenuhi, namun tetap diarahkan pada prinsip kemaslahatan. Dengan demikian, etika bisnis Islam telah diterapkan secara aplikatif dalam praktik usaha jasa titip, yang ditunjukkan melalui sikap jujur, adil, bertanggung jawab, dan menjaga amanah dalam berbisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanifah, R., & Zulkarnain, L. (2024). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis



- Pada Pt. Brexelle Berkah Uniti.
GREAT: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam, 1(1), 101–115.
<https://doi.org/10.62108/Great.V1i1.549>
- Hikmatius, Putri, A., Ilmi, Z., & Mafikah, A. D. (2025). *Praktek Jual Beli Pada Marketplace Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*. 3.
- Huzaimah. (2018). Analisis Etika Bisnis Islam Dan Kualitas Pelayanan Dalam Kepuasan Pelanggan Dan Loyalitas Pelanggan Pada Bank Tabungan Negara (BtN) Syariah Cabang Bogor. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 178–204.
<https://doi.org/10.21274/An.2018.4.2.164-190>
- Ishak, M. N., & Adawiah, R. (2022). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional. *DIRHAM: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 30–38.
<https://doi.org/10.53990/Dirham.V3i1.164>
- Pandhi, R. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Usaha Untuk Peningkatan Pendapatan Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Rumah Makan Bayu Berkah Bahari Di Kota Depok). *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan Volume 10, Nomor 1, Desember 2018*, 1371, 15–30.
- Putra, T. W., Islam, U., Alauddin, N., Masse, R. A., Islam, U., Alauddin, N., Islam, U., & Alauddin, N. (2024). *Madinah: Jurnal Studi Islam*. 11, 156–169.
- Sugiyono, D. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*.
- Tafana, A. (2024). *Etika Bisnis Islam*. 1(4), 63–70.
- Triwibowo, A., & Adam, M. A. (2023). *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Di Era Digital Ekonomi*. *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 25–36.
- Ulya, D., & Banyumas, K. (2024). *Teori Etika Dan Penerapan Etika Bisnis Di Lembaga Keuangan Berbasis Syariah Ethical Theory And Application Of Business Ethics In Sharia-Based Financial Institutions*. 1.



UPAYA GURU DALAM MENERAPKAN GURINDAM DUA BELAS PASAL 10 PADA ANAK USIA 5-6 TAHUN DI TK NEGERI 004 RANAI

Halimah Tusakdiah, Umar Natuna, Amirudin
Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna

Email; halimahtusakdiahhalimah017@gmail.com, umarnatuna0@gmail.com,
amirudin.new2018@gmail.com

Abstrak

Gurindam dua belas merupakan karya sastra melayu yang mengandung pesan moral dan nilai-nilai kehidupan. Pada usia dini, pengenalan nilai-nilai moral sangat penting untuk membentuk karakter anak. Gurindam dua belas pasal 10 sebagai bagian dari proses pembelajaran di TK Negeri 004 Ranai, khususnya pada anak usia 5-6 tahun. Gurindam dua belas merupakan karya sastra Melayu klasik yang penuh dengan nilai-nilai moral dan etika, dianggap relevan untuk diajarkan kepada anak-anak usia dini karena mengandung pesan-pesan kehidupan yang dapat membentuk karakter positif sejak usia dini. Pasal 10 dari gurindam dua belas sendiri menyampaikan pesan tentang pentingnya kedisiplinan dan sikap yang baik dalam hidup yang dapat diterjemahkan dalam berbagai bentuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi langsung terhadap proses pembelajaran, wawancara dengan guru serta analisis terhadap dokumen pembelajaran yang dilakukan di TK Negeri 004 Ranai. Subjek penelitian terdiri dari guru yang mengajarkan diTK tersebut serta anak-anak usia 5-6 tahun yang menjadi peserta didik.

Kata kunci: *Gurindam Dua Belas, Anak Usia Dini*

Abstract

Gurindam duabelas is a Malay literary work that contains moral messages and life values. At an early age, the introduction of moral values is very important to shape children's character. Gurindam duabelas article 10 as part of the learning process at TK Negeri 004 Ranai, especially for children aged 5-6 years. Gurindam duabelas is a classic Malay literary work that is full of moral and ethical values, considered relevant to be taught to early childhood because it contains life messages that can shape positive character from an early age. Article 10 of Gurindam duabelas itself conveys a message about the importance of discipline and good attitudes in life that can be translated into various forms of learning activities that are in accordance with the child's developmental stage. The research method used is a qualitative approach. This study collected data through direct observation of the learning process, interviews with teachers and analysis of learning documents carried out at TK Negeri 004 Ranai. The subjects of the study consisted of teachers who taught at the kindergarten and children aged 5-6 years who were students.

Keywords: *Gurindam Dua Atas, Early Childhood*



A. PENDAHULUAN

Gurindam Dua Belas merupakan sebuah puisi lama yang berasal dari naskah lama karya Raja Ali Haji. Melalui karyanya masyarakat mengenal beliau sebagai sastrawan dan pahlawan Nasional yang lahir di pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Gurindam Dua Belas telah menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Melayu dan sebuah penanda bukti kegemilangan karya sastra Nasional yang menunjukkan dayakreatifitas adiluhung.(Prayetno et al., 2024)

Gurindam Dua Belas adalah salah satu puisi Melayu lama, hasil tulisan Raja Ali Haji. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di pulau Penyengat Tanjung Pinang, pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi, pada saat itu Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Karya ini terdiri dari 12 fasal dan dikategorikan sebagai Syai'r al-Irsyadi atau puisi didaktik, karena berisikan nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diridai oleh Allah SWT pencipta alam semesta.(Nurmiyanti et al., 2023)

Upaya adalah syarat untuk menyampaikan suatu maksud. Upaya guru juga diartikan sebagai usaha untuk melakukan suatu hal yang bertujuan.

Anwar dalam upaya guru adalah akal, usaha dan ikhtiar untuk menyampaikan suatu maksud atau memecahkan suatu persoalan. Peter salim dan yeni salim mengatakan upaya guru adalah bagian yang dimainkan oleh seorang guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.(Istiqomah& Maulidiyah, 2022)

Perkembangan anak usia dini sering disebut sebagai masa keemasan atau *golden age*, dimana anak mengalami perkembangan yang paling cepat dalam kehidupannya. Periode ini mencakup masa dari kehamilan hingga usia enam tahun. Namun, masa kandungan hingga usia enam tahun adalah fase yang sangat krusial, karena otak anak berkembang dengan pesat pada waktu ini. Oleh karena itu, memberikan perhatian lebih pada anak di usia dini sangat penting. Bentuk perhatian tersebut bisa berupa pendidikan yang diberikan baik langsung oleh orang tua maupun melalui lembaga pendidikan anak usia dini. Perkembangan pada tahap ini akan menjadi pondasi untuk perkembangan selanjutnya, karena keberhasilan dalam mencapai tugas perkembangan pada suatu tahap akan mempengaruhi



keberhasilan di tahap berikutnya. .(Moh Fauziddin, 2018)

Di TK Negeri 004 Ranai ini, para tenaga pengajarnya sudah menerapkan dan mengajari Gurindam dua belas kepada anak-anak didik mereka, adapun gurindam dua belas yang diajarkan yaitu gurindam dua belas pasal 10. Isi yang terkandung di dalam gurindam dua belas pasal 10 ini banyak sekali mengandung pesan moral yang sangat baik untuk anak usia dini, mulai dari sopan santun, adap, kedisiplinan, tanggung jawab, keberanian, dan masih banyak lagi.

Gurindam dua belas pasal 10 ini diajarkan kepada anak kelas B yang berusia 5-6 tahun, karena menurut wawancara bersama ibu Rita, beliau mengatakan bahwa anak-anak usia 5-6 tahun merupakan anak-anak yang sudah mampu menerima pembelajaran dan mengikuti apa yang ditugaskan oleh gurunya dengan baik. Anak usia 5-6 tahun ini mereka sudah peka terhadap lingkungan, keberanian mereka sudah terbentuk dan mereka sudah mampu mengontrol emosi dan kepekaan diri dengan baik. Adapun strategi yang digunakan oleh guru dalam menerapkan gurindam dua belas pasal 10 ini yaitu, Membiasakan anak berperilaku baik

secara konsisiten contohnya anak bebas untuk memilih teman yang baik, saling menolong dan berkata jujur, guru menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku sesuai isi gurindam contohnya, anak akan meniru sikap guru seperti sopan santun, tidak berkata kasar dan adil, mrnggunakan media bantu seperti gambar, video pendek, lagu anak, dan poster nilai-nilai karakter karena anak akan lebih mudah memahami nilai abstrak dengan bantuan visual/audio, menyediakan ruang kelas yang mendukung pembelajaran anak. Adapun upaya yang dilakukan guru dalam menerapkan gurindam dua belas pasal 10 ini yaitu, pertama mengenalkan isi gurindam dengan Bahasa yang muda dipahami oleh anak, guru menghubungkan nilai-nilai dalam gurindam dengan kegiatan di kelas atau dirumah, guru menyampaikan cerita yang mengandung pesan moral sejalan dengan gurindam pasal 10, guru memberikan pujian, stiker, atau tepuk tangan sebagai penghargaan kepada anak, dan guru menyediakan poster, sudut baca, atau dekorasi kelas yang berisi nasihat moral dari gurindam. Adapun media yang digunakan dalam menyampaikan gurindam dua belas



pasal 10 ini yaitu menggunakan media musik dan video. Antusias anak yang ingin belajar dan berlatih menjadikan guru ikut senang dan semangat. Gurindam dua belas ini sudah menjadi Tradisi di TK Negeri 004 Ranai tersebut, sebagai bukti kecintaan anak-anak kepada budaya dan peninggalan melayu yang masih dilestarikan.

Dengan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul ”Upaya Guru Dalam Menerapkan Gurindam Dua Belas Pasal 10 Pada anak Usia 5-6 Tahun di TK Negeri 004 Ranai”. Fokus penelitian ini adalah membahas pada upaya guru dalam menerapkan gurindam dua belas pasal 10 pada anak usia 5-6 tahun di TK Negeri 004 Ranai. Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana upaya guru dalam menerapkan gurindam dua belas pasal 10 pada anak usia 5-6 tahun dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat upaya guru dalam menerapkan gurindam dua belas pasal 10 pada anak usia 5-6 tahun di TK Negeri 004 Ranai.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Lokasi penelitian terletak di TK Negeri 004 Ranai, Jalan Ali Murtopo, Kecamatan Bunguran Timur , Kabupaten Natuna. Data primer yang digunakan merupakan sumber utama dalam penelitian ini, sementara data sekunder meliputi catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip data dokumenter.

Langkah awal dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dari data primer dan sekunder. Penulis kemudian menyajikan hasil analisis dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci, serta membandingkannya dengan konsep-konsep yang terdapat dalam bahan sekunder, termasuk buku-buku dan teori yang diusulkan oleh para ahli.

C. PEMBAHASAN

Upaya Guru Dalam Menerapkan Gurindam Dua Belas Pasal 10 Pada Anak Usia 5-6 Tahun DI TK Negeri 004 Ranai yaitu seperti menyediakan Materi Pembelajaran yang Menarik. Menyediakan materi pembelajaran yang menarik sangat diperlukan untuk membantu proses belajar mengajar agar siswa lebih tertarik dan mudah memahami makna karya sastra gurindam tersebut.



Adapun upaya yang bisa dilakukan guru dalam menyediakan materi pembelajaran yang menarik yaitu, menyiapkan ilustrasi atau video pendek yang menggambarkan isi pasal 10 gurindam dua belas, siswa diajak untuk menganalisis isi dan makna moral dari setiap bait gurindam, kemudian guru bisa memberikan contoh nyata atau kasus kehidupan yang relevan dengan nilai-nilai dalam pasal 10 contohnya, pentingnya menuntut ilmu dan menghindari kesombongan.

Metode yang digunakan dalam menerapkan gurindam dua belas pasal 10 pada anak usia dini yang telah dilakukan yaitu dengan menggunakan metode yang efektif dalam proses pembelajaran gurindam dua belas ini sangat diperlukan agar isi yang terkandung di dalam gurindam dua belas ini bisa dimengerti dan dipahami dengan mudah oleh anak.

Setelah itu melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran sangat penting diterapkan karena bertujuan untuk membantu guru mengetahui apakah anak sudah memahami materi dan mencapai kompetensi yang diharapkan, kemudian dengan adanya evaluasi guru bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan

dalam proses belajar mengajar, baik dari siswa maupun metode yang digunakan, kemudian juga dengan adanya evaluasi dapat membuat anak lebih termotivasi untuk belajar dan memperbaiki diri.

Setelah melakukan metode dan evaluasi tersebut dilanjutkan dengan pemberian hadiah atau *reward* setelah pembelajaran. Hal itu dilakukan karena sangat penting bagi guru, sebagai bentuk penghargaan setiap bentuk usaha anak dan membuatnya lebih termotivasi dalam proses belajar. Penghargaan bisa berupa pujian yang diberikan berupa kata-kata seperti anak hebat, bagus, dan pintar. Kemudian ada juga penghargaan yang berupa symbol berupa bintang sebagai bentuk penghargaan kepada anak atau stempel di tangan dan buku serta memberikan reward berupa jajanan atau snack.

D.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa menerapkan gurindam dua belas pasal 10 pada anak usia 5-6 tahun di TK Negeri 004 Ranai belum maksimal. Sehingga masih banyaknya anak yang belum memahami isi yang terkandung di dalam gurindam



untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari serta nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya namun, Guru TK Negeri 004 Ranai telah melakukan berbagai upaya untuk menerapkan gurindam dua belas pasal 10 seperti dengan menyediakan materi pembelajaran yang menarik, menggunakan metode yang efektif, mengevaluasi hasil kegiatan dan pemberian hadiah kepada anak.

Adapun faktor pendukung dalam upaya guru menerapkan gurindam dua belas pasal 10 di TK Negeri 004 Ranai yakni, perencanaan dan strategi pembelajaran yang terstruktur, kerja sama antara orang tua dan guru serta lingkungan pembelajaran yang mendukung.

Sedangkan faktor penghambat dalam upaya guru menerapkan gurindam dua belas pasal 10 pada anak usia 5-6 tahun di TK Negeri 004 Ranai yakni, kurangnya kerja sama dari orang tua dan guru, waktu pembelajaran yang terbatas sehingga anak tidak bisa memahami nilai-nilai yang diajarkan di dalam

gurindam dua belas pasal 10 dan perbedaan kemampuan dari masing-masing anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Istiqomah, S., & Maulidiyah, M. (2022). Upaya Guru Tahfiz dalam Meningkatkan Kemampuan Menghafal Al-Qur'an Siswa di Madrasah Aliyah. *Piwulang: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(1), 58–76.
- Moh Fauziddin, M. (2018). Useful of Clap Hand Games for Optimize Cognitive Aspects in Early Childhood Education. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(2), 162.
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v2i2.76>
- Nurmiyanti, Faizah, H., & Auzar. (2023). Pembentukan karakter siswa melalui pembelajaran Gurindam 12 Raja Ali Haji. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 2373–2379.
- Prayetno, Kusumanegara, A., Sapta, D., Shalsa Nabila, N., Hastuti, R., & Marleoni, S. (2024). Analisis Gurindam Dua Belas sebagai Salah Satu Peninggalan Sastra Islam oleh Raja Ali Haji. 2(3), 309–323.
<https://doi.org/10.61132/bima.v2i3.1083>